

## Dana Hibah Harus Transparan dan Dikelola Profesional Tahun Depan KONI Kelola Duit Sendiri



Sumber gambar : *Kaltimpost.co.id* Kamis, 18/07/2024

**TANAH PASER** – Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Paser bersama KONI Paser menggelar rapat persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026 yang digelar di Paser. Salah satunya yang dibahas adalah kesiapan KONI dan tiap Pengurus Cabang (Pengcab) mengelola dana hibah dari pemerintah.

Kepala Disporapar Paser, Kurniawan mengatakan mulai 2025 hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) akan kembali dikelola seperti sebelumnya, yaitu dikelola sendiri. Berbeda dengan saat ini seluruhnya Disporapar yang membelanjakan.

Untuk transparansi dan keamanan pengelolaan dana tersebut, Disporapar Paser pada APBD Perubahan 2024 ini akan menggelar pelatihan bimbingan teknis keuangan bagi para bendahara Pengcab.

Pelatihan ini bertujuan agar para bendahara bisa mempertanggungjawabkan dana hibah yang diberikan. “Jadi, hibah tersebut bisa dengan aman digunakan oleh Pengcab dan tidak ada permasalahan hukum ke depannya,” kata Kurniawan, Selasa (16/7).

Kepala Bappedalitbang Paser, Rusdian Nor yang juga hadir mengatakan hibah tahun depan tersebut sudah harus dipersiapkan perencanaannya sejak sekarang. Tiap Pengcab harus segera mengusulkan program kerja agar masuk dalam anggaran hibah.

“Masing-masing Pengcab harus aktif dalam urusan administrasi usulan ini,” kata Rusdian.

Persyaratan lain untuk menerima hibah adalah masing-masing Pengcab harus menuntaskan administrasi internalnya lebih dulu. Yaitu memiliki SK kepengurusan, misal belum terbentuk maka harus segera dibentuk.

“Legalitas SK tersebut juga harus linier diketahui pengurus tingkat provinsi,” katanya.  
**(jib/far)**

**Sumber berita:**

1. KaltimPost, Dana Hibah Harus Transparan dan Dikelola Profesional Tahun Depan KONI Kelola Duit Sendiri, 18/07/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (UU 11/2022), diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pendanaan keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
  - (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kepada komite olahraga nasional di provinsi dan komite olahraga nasional di kabupaten/kota melalui pemberian hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Dalam Pasal 80 UU 11/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan dana keolahragaan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan, efektif, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
  - (2) Dana keolahragaan yang dialokasikan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.